

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan hal yang dilakukan oleh PT. ABC sangat bertentangan dengan Perundang-undangan bagi para pekerja/buruh dikarenakan tidak memberikan upah yang menjadi hak mereka untuk melangsungkan kehidupannya dan dilihat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *jo* PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK/.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang menyatakan untuk perubahan besar dan pembayaran mengenai upah dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan yang ada antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa seperti dapat dilakukan dengan 3 cara :

#### 1. Bipartit/Kesepakatan

Langkah ini merupakan cara awal yang dapat ditempuh oleh semua manusia yang bekerja didalam suatu perusahaan. Langkah ini pun bisa dikatakan tidak terlalu banyak memakan biaya karena bipartit hanya melakukan perundingan antara pengusaha dengan pekerja.

#### 2. Melaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan

Pengawas ketenagakerjaan merupakan instansi yang di berikan kekuasaan untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan. Apabila Tidak ada kesepakatan yang dicapai melalui perundingan bipartit maka pekerja/buruh dapat melaporkannya ke Pengawas ketenagakerjaan.

#### 3. Penyidikan

Apabila sudah dilakukan perundingan bipartit dan juga sudah di berikan nota pemeriksaan oleh pihak pengawas ketenagakerjaan selama 2 kali dan juga belum ada hasil yang jelas maka pengawas ketenagakerjaan akan melaporkannya ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan persidangan dan ditutup oleh putusan hakim.

Untuk sanksi yang diberikan,sesuai dengan pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perusahaan yang tidak memberikan upah pekerja/buruh akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### **A. Saran**

Dimasa pandemi Covid-19 ini perusahaan harus memikirkan bagaimana kesejahteraan para pekerja/buruh, Jika memang perusahaan tidak dapat membayar upah dengan nominal seperti sebelum adanya Covid -19 dapat dibicarakan bersama para pekerja/buruh. Kesepakatan yang dicapai akan dituangkan pada sebuah perjanjian bersama. Olehsebab itu diharapkan para pihak dapatmelaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati dalam perjanjian bersama.

